



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email : admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 16/IV/DPMPTSP/IOS/2022

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 421.9/1184/DISDIKBUD tentang rekomendasi untuk menerbitkan Izin Operasional Penyelenggara Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Nur Andriani Wanuwawaru, tertanggal 01 Maret 2022.

Dengan ini memberikan **Izin Operasional** kepada lembaga / Satuan Pendidikan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : (TK) NUR ANDRIANI WANUAWARU |
| 2. Alamat Lembaga | : Desa Wanuwawaru, Kec.Mallawa Kab.Maros |
| 3. Nama Ketua Pengelola | : YULI ANDRIANI |
| 4. Masa Berlaku | : 01 Maret 2022 s/d 01 Maret 2025 |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
- Ini operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang – undangan.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 06 April 2022

Kepala Dinas,



ANDI ROSMAN, S.Sos, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth.

3. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
4. Arsip.